



2025

GUIDE BOOK

*Pendaftaran Izin Usaha dan Izin Edar Konsentrat
Daun Jati Sebagai Pakan Ternak Alternatif untuk
Sapi dan Kambing*



Disusun Oleh:
KKNT-IDBU TIM 69 KELOMPOK 2
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Wilayah Desa Sugihmanik merupakan sebuah wilayah yang memiliki berbagai potensi dari sumber daya alamnya, dengan memanfaatkan potensi tersebut masyarakat dapat menggunakannya sebagai peluang ekonomi. Salah satu potensi yang berasal dari hasil hutan Desa Sugihmanik ini berupa pohon jati, pohon jati yang menghasilkan limbah daun jati kering, biasanya dibiarkan mengering dan berserakan, bahkan terkadang masyarakat membakarnya karena limbah daun jati kering yang terlalu banyak.

Daun jati kering ini dapat menjadi sebuah peluang ekonomi dengan cara diolah menjadi sebuah konsentrat pakan ternak sebagai inovasi dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak yang berkualitas dan ramah lingkungan. Konsentrat dari hasil olahan daun jati tidak hanya sebagai alternatif pakan ternak yang murah, namun sebagai salah satu cara memanfaatkan limbah daun jati. Dengan hal tersebut pembuatan konsentrat dapat menjadi sebuah usaha berkelanjutan bagi masyarakat.

Melihat pentingnya legalitas dalam pengembangan usaha ini, maka disusunlah Buku Pedoman Pendaftaran Izin Usaha dan Izin Edar Konsentrat Daun Jati sebagai Pakan Ternak Alternatif sebagai panduan praktis dan sistematis bagi para pelaku usaha, terutama yang berstatus perseorangan atau UMKM. Buku pedoman ini memuat penjelasan tentang jenis perizinan yang dibutuhkan, alur dan prosedur pengurusan izin melalui OSS, persyaratan dokumen, serta tips teknis dalam pengajuan izin agar lebih mudah dipahami dan diterapkan secara mandiri.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha budidaya maggot untuk mengembangkan usahanya secara legal, produktif, dan berwawasan lingkungan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengelolaan limbah dan ketahanan pakan nasional.

B. Dasar Hukum

Dikarenakan usaha budidaya maggot dan pelet maggot yang diharapkan memiliki skala rumahan dan dapat digolongkan sebagai UMKM, maka yang penulis tampilkan adalah dasar hukum untuk pendaftaran UMKM.

- a. Undang-undang No. 6 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah
- b. Perppu No. 2 Tahun 2022 (Perppu Ciptaker)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

C. Tujuan

Penyusunan *Buku Pedoman Pendaftaran Izin Usaha Budidaya Maggot dan Pelet Maggot* ini bertujuan untuk memberikan panduan yang praktis, sistematis, dan mudah dipahami bagi pelaku usaha, khususnya UMKM serta individu perseorangan, dalam mengurus legalitas usahanya melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Dalam konteks semakin berkembangnya budidaya maggot sebagai solusi pengolahan limbah organik sekaligus alternatif pakan ternak yang bernilai ekonomi tinggi, penting bagi para pelaku usaha untuk memiliki izin usaha yang sah agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Melalui buku pedoman ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dapat meningkat di kalangan pelaku usaha maggot. Legalitas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap program pembinaan pemerintah, fasilitas pembiayaan, serta peluang kemitraan dengan sektor formal. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman teknis mengenai proses pendaftaran perizinan, termasuk klasifikasi risiko usaha, tahapan pendaftaran, dan dokumen yang diperlukan.

Selain itu, buku ini disusun untuk mendorong terciptanya ekosistem usaha budidaya maggot yang tertib administrasi, ramah lingkungan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sirkular. Dengan perizinan yang standar dan terstruktur, pelaku usaha diharapkan dapat memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok industri pakan alternatif serta memperluas jangkauan pasarnya secara nasional. Buku pedoman ini juga dapat menjadi acuan bersama bagi instansi pemerintah, pendamping UMKM, dan masyarakat dalam mengawal proses legalisasi usaha yang lebih inklusif dan efisien.

D. Sasaran

Sasaran utama dari buku ini adalah BUMDes Sugihmanik dan/atau calon pelaku usaha di Desa Sugihmanik, Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan yang baru akan memulai usaha pakan ternak alternatif agar mereka dapat memahami dan mengurus perizinan usaha secara mandiri melalui sistem OSS berbasis risiko. Buku ini dirancang agar mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang belum terbiasa dengan proses administrasi digital.

Bab II

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pendaftaran Izin Usaha Konsentrat Daun Jati sebagai Pakan Ternak Alternatif Untuk Penggemukan Sapi dan Kambing

A. Urutan Langkah Pendaftaran NIB

I. Akses Sistem OSS:

- Kunjungi website OSS di oss.go.id.
- Buat akun OSS jika belum memiliki. Jika sudah, masuk menggunakan username dan password.

II. Pendaftaran NIB:

- Pilih menu "Perizinan Berusaha" dan "Permohonan Baru".
- Lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, dan data produk/jasa.
- Periksa kembali semua data yang telah diinputkan, termasuk daftar produk/jasa, data usaha, dan kegiatan usaha.
- Jika diperlukan, lengkapi dokumen persetujuan lingkungan untuk bidang usaha tertentu.
- Setelah semua data lengkap, periksa draf perizinan berusaha dan jika sudah sesuai, ajukan permohonan.

B. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pendaftaran NIB

- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- NPWP
- Email Pribadi
- Nomor Telepon

C. Urutan Langkah Pendaftaran Perizinan UMKM

I. Persiapan Awal

1. Memastikan Memiliki Hak Akses OSS
 - Username & password dikirim ke e-mail saat pendaftaran akun OSS.
2. Akses Portal OSSKunjungi situs <https://oss.go.id>
 - Klik MASUK → Masukkan Username & Password → Klik MASUK

II. Pengisian Formulir OSS

3. Permohonan Baru

- Klik Menu Perizinan Berusaha → Pilih Permohonan Baru

4. Isi Data Pelaku Usaha

PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- Data otomatis dari sistem: NIK, Nama, Jenis Kelamin, TTL, Nomor Telepon, Alamat KTP
- Data manual: NPWP, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan (opsional)
- Klik SIMPAN DATA → Klik Tambah BIDANG USAHA

5. Pilih & Isi Data Bidang Usaha

- Jenis Kegiatan Usaha, Bidang Usaha (KBLI), Ruang Lingkup
- Klik SIMPAN

6. Isi Detail Bidang Usaha

- Nama Usaha, Luas Lahan, Alamat Usaha, Status Bangunan, Modal Usaha
- Klik VALIDASI RISIKO

7. (Opsional) Data Lokasi Khusus:

- Daratan: Lokasi + Auto OpenStreetMap
- Hutan: Data IPPKH/Perizinan Kawasan
- Laut: Koordinat, Nama Perairan, Reklamasi, dll

8. Isi Detail Usaha Lanjutan

- Status izin lama, Rencana Produksi, Jumlah Tenaga Kerja
- Klik TAMBAH PRODUK/JASA

III. Produk & Sertifikasi

9. Isi Data Produk/Jasa

- Jenis, Kapasitas, Satuan

10. (Khusus Risiko Rendah/KBLI Tertentu):

- Sertifikat SNI & Sertifikat Halal (jika ada)
- Klik SIMPAN

11. Periksa Daftar Produk/Jasa

- Konfirmasi semua data → Klik SELESAI

IV. Finalisasi Izin

12. Periksa Daftar Usaha

- KBLI, Lokasi, Modal, Tenaga Kerja → Klik SELANJUTNYA

13. Periksa Daftar Kegiatan Usaha

- Konfirmasi Risiko, Skala Usaha, Mandiri → Klik PROSES PERIZINAN BERUSAHA

V. Persetujuan Lingkungan (Jika Diperlukan)

14. Dokumen Lingkungan

- Jawab pertanyaan: “Sudah memiliki dokumen lingkungan?”
 - Jika ya: pilih jenis dokumen → Lanjut
 - Jika tidak: lengkapi parameter lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)F. Pernyataan Mandiri

15. Centang Pernyataan Mandiri

- Pernyataan K3L, SNI, Halal, Lingkungan → Klik LANJUT

VI. Terbitnya Perizinan

16. Periksa & Cetak Dokumen

- Risiko Rendah:
 - NIB dan Pernyataan Mandiri
- Risiko Menengah Rendah:
 - NIB, Sertifikat Standar, PKPLH/SKKL (jika ada), Pernyataan Mandiri

D. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Pendaftaran Perizinan UMKM

I. Dokumen Identitas dan Informasi Pelaku Usaha

1. NIK
2. NPWP Pribadi
3. Nomor Telepon
4. Alamat sesuai KTP
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. BPJS Kesehatan

II. Informasi Usaha

1. Data Bidang Usaha:

- Jenis kegiatan usaha (utama, pendukung, dll.)
- KBLI
- Ruang lingkup kegiatan

2. Detail Usaha:

- Nama usaha
- Luas lahan
- Alamat usaha (lengkap: provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos)
- Status kegiatan (sudah berjalan atau belum)
- Rencana pembangunan gedung
- Modal usaha

III. Data Lokasi Khusus (jika berlaku)

- Lokasi Daratan: koordinat GPS otomatis
- Lokasi Hutan:
 - IPPKH / Persetujuan pelepasan kawasan hutan (jika sudah ada)

- Surat rekomendasi Gubernur
- Lokasi Laut:
 - Koordinat Poligon (dalam format Excel)
 - Data perairan, kedalaman, luas, rencana reklamasi (jika ada)

IV. Data Produk/Jasa

1. Jenis produk/jasa
2. Kapasitas produksi (per tahun) dan satuannya
3. (Khusus KBLI tertentu dan perizinan tunggal):
 - Sertifikat SNI (nomor & masa berlaku)
 - Sertifikat Halal (nomor, tanggal terbit, tanggal berakhir)

V. Dokumen Lingkungan (Jika Diperlukan untuk risiko menengah rendah)

- SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL
(ditentukan berdasarkan parameter lingkungan kegiatan usaha)
- Uraian kegiatan usaha untuk formulir parameter lingkungan

VI. Pernyataan Mandiri

- Pernyataan kesediaan memenuhi standar (tergantung tingkat risiko)
- Pernyataan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan)
- Pernyataan terkait SNI, Halal, Lingkungan hidup, dll.

2. Pendaftaran Izin Edar Konsentrat Daun Jati sebagai Pakan Ternak Alternatif

A. Pendaftaran NPP Sebagai Syarat Izin Edar Pakan Ternak **A. Syarat Administratif**

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- Surat keterangan domisili perusahaan;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan menyatakan bahwa dokumen yang dibuat dan dilampirkan benar dan sah, sesuai dengan Format 1.

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN DOKUMEN YANG DIBUAT
DAN DILAMPIRKAN BENAR DAN SAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dokumen-dokumen yang diserahkan adalah benar sesuai dengan aslinya dan sah menurut hukum.
2. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar atau dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada butir (1) tidak sah/palsu menurut hukum, permohonan pendaftaran Pakan yang kami ajukan bersedia dibatalkan dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

.....

ttd + materai 6.000

(.....)

B. Syarat Teknis

- Surat rekomendasi pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi, sesuai dengan Format-2;
- Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan;
- Contoh Label;
- Jenis bahan Pakan yang digunakan dan persentase dalam Formula Pakan, sesuai dengan Format-3;
- Jenis pelengkap Pakan dan imbuhan Pakan yang digunakan, sesuai dengan Format-4;
- Jenis bahan, ukuran, dan volume kemasan, sesuai dengan Format-5;
- Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan Meat and Bone Meal (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format- 6;
- Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan Format-7; dan



**PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN
JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN
KAMBING**

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- Surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/Antibiotic Growth Promotor (AGP), sesuai dengan Format-8.





PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Format-2

KOP DINAS

SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN PAKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama perusahaan :
Alamat :
Telpon :

Untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sebagai salah satu persyaratan agar Pakan dapat diedarkan. Jenis dan kode Pakan yang didaftarkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pakan	Kode Pakan	Keterangan
1.			
2.			
3.	Dst		

Demikian surat rekomendasi ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat/Tanggal/Tahun

Kepala Dinas

(.....)

NIP





PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Format-3

KOP PERUSAHAAN

JENIS BAHAN PAKAN DAN PERSENTASE DALAM FORMULA PAKAN
RAHASIA

No.	Jenis Pakan	Bahan Baku Pakan yang Digunakan	Persentase dalam Formulasi Pakan

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai
(.....)



PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Format-4

KOP PERUSAHAAN

JENIS PELENGKAP PAKAN DAN IMBUHAN PAKAN

RAHASIA

No.	Kode Pakan	Campuran Obat Hewan			
		Jenis Obat Hewan	Nama Generik	Jumlah Zat berkhasiat	Tujuan Penambahan Obat Hewan

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai

(.....)





PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING
Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Format-5

KOP PERUSAHAAN

JENIS BAHAN, UKURAN, DAN VOLUME KEMASAN

RAHASIA

No	Kode Pakan	Bahan Kemasan	Ukuran Kemasan	Volume Kemasan

Tempat/Tanggal/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd + materai

(.....)





**PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN
JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN
KAMBING**

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan

Format-6

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN *MEAT AND BONE MEAL*
(MBM)

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan:
.....

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun
formula dalam pembuatan Pakan ruminansia dengan kode tidak
menggunakan MBM.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

ttd + materai 6.000

(.....)

KKNT-IDBU TIM 69 UNDIP



@42haridisugihmanik



@42haridisugihmanik



kknt69.sugihmanik2@gmail.com



PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Format-7

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HORMON SINTETIK

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan:

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun formula dalam pembuatan Pakan tidak tercemar (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta tidak menggunakan hormon sintetis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun

Pimpinan Perusahaan

ttd + materai 6.000

(.....)

Tembusan :

Kepala Dinas Provinsi

B. Label

A. Muatan Label

- NPP;
- merek dagang;
- nama dan alamat perusahaan/produsen dan/ atau Pelaku Usaha pemasukan/pengeluaran;
- jenis dan kode Pakan;
- kandungan nutrisi;
- kandungan aflatoxin;
- bahan Pakan yang digunakan;
- imbuhan Pakan yang digunakan;
- berat bersih;
- cara penggunaan; dan
- tanggal dan kode produksi.

B. Label Pakan berdasarkan Jenis Ternak, Warna Dasar Label Pakan, Jenis Pakan dan Kode Pakan

KKNT-IDBU TIM 69 UNDIP



@42haridsugihmanik



@42haridsugihmanik



kknt69.sugihmanik2@gmail.com

PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Jenis Ternak	Warna Dasar	Jenis Pakan	Kode Pakan
Sapi Potong	Coklat	Konsentrat sapi potong penggemukan	KSPT1 7.1
		Konsentrat sapi potong induk	KSPT2 7.2
		Konsentrat sapi potong pejantan	KSPT3 7.3
Sapi Perah	Putih	Konsentrat sapi perah pemula 1	KSP1 8.1
		Konsentrat sapi perah pemula 2	KSP2 8.2
		Konsentrat sapi perah dara	KSP3 8.3
		Konsentrat sapi perah laktasi	KSP4 8.4
		Konsentrat sapi perah laktasi produksi tinggi	KSP5 8.5
		Konsentrat sapi perah kering bunting	KSP6 8.6
		Konsentrat sapi perah pejantan	KSP7 8.7

C. Tabel Klasifikasi Mutu dan Keamanan Pakan Konsentrat Sapi

No	Jenis pakan konsentrat	Kadar air (maks)	Kadar abu (maks)	Protein kasar (min)	Lemak kasar (maks)	Serat kasar (maks)	Kalsium (Ca)	Fosfor (P)	Aflatoksin total (maks)	TDN (min)	NPN (maks)
		%	%	%	%	%	%	%	µg/kg	%	%
1	Sapi potong penggemukan										
	Mutu 1	14,00	13,50	14,00	7,00	18,00	0,60-1,20	0,40-0,80	100	68	1,00
	Mutu 2	14,00	14,50	12,00	7,00	20,00	0,60-1,20	0,40-0,80	150	62	1,00
	Mutu 3	14,00	15,50	10,00	7,00	22,00	0,60-1,20	0,40-0,80	200	56	1,00
2	Sapi potong induk										
	Mutu 1	14,00	13,50	14,00	7,00	20,00	0,80-1,20	0,35-0,80	75	65	1,00
	Mutu 2	14,00	14,50	12,00	7,00	24,00	0,80-1,20	0,35-0,80	100	60	1,00
	Mutu 3	14,00	15,50	10,00	7,00	28,00	0,80-1,20	0,35-0,80	125	56	1,00
3	Sapi potong pejantan (bull)	14,00	12,00	14,00	7,00	22,00	0,60-0,80	0,30-0,60	100	65	1,00

D. Tata Cara Pendaftaran Izin Edar

A. Syarat Dokumen

- NIB (Nomor Induk Berusaha)

PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

- Akta pendirian perusahaan dan SK Kemenkumham (untuk badan usaha)
- KTP dan NPWP pemilik/pengurus
- Surat Keterangan Domisili
- Sertifikat halal (jika dibutuhkan)
- Hasil uji mutu laboratorium (jika produk pakan siap edar)
- Label produk pakan
- Formulasi dan komposisi pakan
- Surat pernyataan keamanan produk

B. Login pada sistem OSS

Akses: <https://oss.go.id>

- Masuk ke OSS RBA (versi risiko berbasis risiko).
- Login menggunakan akun yang sudah terdaftar.
- Jika belum punya akun, klik “Daftar” dan ikuti proses registrasi (gunakan NIK untuk perorangan, atau NPWP untuk badan usaha)

C. Ajukan Perizinan Berbasis Risiko

- Masuk ke menu Perizinan Berusaha > Permohonan Baru
- Pilih KBLI dan sektor usaha (misalnya: pakan ternak, pakan ikan)
- Sistem akan menentukan tingkat risiko: Menengah-Rendah, Menengah-Tinggi, atau Tinggi
- Isi seluruh form dan unggah dokumen teknis, seperti:
 - Data spesifikasi produk
 - Komposisi bahan baku
 - Hasil uji laboratorium
 - Gambar label/kemasan
 - Sertifikasi atau rekomendasi teknis dari kementerian teknis (Kementan/KP)

D. Proses Validasi Teknis

- OSS akan meneruskan permohonan ke Kementerian Pertanian (untuk pakan ternak).
- Pemohon diminta mengurus Sertifikat Pendaftaran Pakan (SPP) atau Izin Edar.
- Jika disetujui, maka akan terbit Izin Edar Pakan Ternak

E. Cek Status dan Cetak Izin

- Kembali ke dashboard OSS
- Cek status izin
- Setelah disetujui, kamu bisa mengunduh izin edar resmi dan menyimpannya.

3. Persepsi Peternak terhadap Legalitas Produk Konsentrat Daun Jati sebagai Pakan Ternak



PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

A. Berdasarkan hasil wawancara singkat bersama peternak sapi di daerah tegalrejo, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Mayoritas peternak memandang positif terhadap legalitas produk konsentrat sapi
2. Legalitas dianggap penting karena dalam prosesnya, produk akan melewati uji mutu dan aman konsumsi ternak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan.
3. Peternak menyatakan bahwa akan merasa lebih aman dan percaya ketika menggunakan produk konsentrat untuk sapi yang memiliki izin edar resmi.

Dengan demikian, legalitas bukan hanya merupakan aspek administratif saja, namun juga dapat berkontribusi terhadap trust atau kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, serta memperkuat keberlanjutan usaha peternakan.





Bab III Penutup

Buku pedoman ini disusun oleh Kelompok 2 KKNT IDBU 69 Desa Sugihmanik sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemudahan akses informasi bagi pelaku UMKM dan perorangan di Desa Sugihmanik, Kec. Tanggungharjo Kab. Grobogan yang telah atau baru akan memulai usaha budidaya maggot dan/atau produksi pelet maggot, agar mereka dapat memahami dan mengurus perizinan usaha secara mandiri melalui sistem OSS berbasis risiko

Kami menyadari bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, melalui panduan ini, kami berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha perorangan, dapat lebih mudah memahami alur dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha yang sah, efisien, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Harapan kami, buku panduan ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh warga Desa Sugihmanik maupun masyarakat umum, serta menjadi rujukan yang praktis dalam proses pendaftaran izin usaha. Kami juga berharap upaya kecil ini dapat memberikan dampak besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri, legal, dan berdaya saing.

Akhir kata, kami membuka diri terhadap masukan dan kritik konstruktif demi penyempurnaan panduan ini di masa mendatang.

Kelompok 2 KKNT IDBU 69
Desa Sugihmanik, Tahun 2025

Kamus Kosakata

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas unik yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia yang terdaftar, terdiri dari 16 digit angka. NIK bersifat tunggal, khas, dan melekat pada seseorang sepanjang masa, serta tidak dapat diubah. NIK terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria berdasarkan UU No. 6 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Klasifikasi Buku Lapangan Indonesia (KBLI) adalah sistem pengklasifikasian aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau jasa, berdasarkan lapangan usaha. KBLI ini disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan sebagai panduan untuk menentukan jenis kegiatan usaha/bisnis, terutama dalam konteks perizinan berusaha dan penyajian data statistik.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha dengan mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dari berbagai instansi pusat dan daerah dalam satu platform.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah dokumen lingkungan yang wajib dibuat oleh pelaku usaha atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) tetapi tetap memiliki dampak terhadap lingkungan. Dokumen ini berisi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan terhadap lingkungan.



PENDAFTARAN IZIN USAHA DAN IZIN EDAR KONSENTRAT DAUN JATI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF UNTUK SAPI DAN KAMBING

Desa Sugihmanik, kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah untuk penggunaan sementara kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

NPP (Nomor Pendaftaran Pakan) adalah surat keterangan berisi kode huruf dan angka yang menerangkan identitas pakan dan menjadi tanda keabsahan pakan untuk diedar

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak yang adalah nomor identitas resmi yang diberikan kepada Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha sebagai tanda pengenal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia.

SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan yang mana ini adalah dokumen perizinan resmi yang dahulu wajib dimiliki oleh pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan perdagangan, baik perorangan maupun badan usaha.

SPP (Sertifikat Pendaftaran Pakan) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah (melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian atau Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di KKP untuk pakan ikan) sebagai bukti bahwa suatu produk pakan telah lulus uji mutu dan keamanan, serta telah mendapatkan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).





KKNT-IDBU TIM 69 KELOMPOK 2 UNIVERSITAS DIPONEGORO



@42haridisugihmanik



@42haridisugihmanik



kknt69.sugihmanik2@gmail.com